REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201856769, 1 Desember 2018
Pencipta		
Nama	:	**Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS.**
Alamat	:	Jl. Karang Jaya No. 3, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, 12540
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS.**
Alamat	:	Jl. Karang Jaya No. 3, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, 12540
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Melawan Kelaparan Dan Kemiskinan Abad Ke-21**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	14 Mei 2008, di Bogor
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000126436

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

SURAT TUGAS

1512/3.01/PPPM-NM/XI/2018

Tentang

Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00201856769, 1 Desember 2018
Nomor Pencatatan : 000126436

PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Buku

Judul Ciptaan :
"Melawan Kelaparan Dan Kemiskinan Abad Ke-21"

MEMUTUSKAN

Pertama : Kepada saudara

Dr Kaman Nainggolan MS

Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.

Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta,1 November 2018
PPPM STMIK Nusa Mandiri Jakarta
Ketua

Popon Handayani, S.Kom, M.Kom

Tembusan

- Ketua STMIK Nusa Mandiri Jakarta
- Arsip
- Ybs